



PERATURAN WALIKOTA TARAKAN
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, maka diperlukan pedoman untuk penyelenggaraannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penempatan dan Persebaran Menara Telekomunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam

Penyediaan Infrastruktur;

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, 07/PRT/M/2009, 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, 2/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
13. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kota Tarakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah kota tarakan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tarakan;
15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN DAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan.
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Kominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan.
6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
7. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi
8. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu operator
9. Surat Rekomendasi Membangun Menara Telekomunikasi adalah surat pertimbangan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagai persetujuan administratif rencana pembangunan menara telekomunikasi setelah memperhatikan kelengkapan persyaratan administrasi dan rencana penempatan menara yang ditetapkan dalam peraturan walikota.
10. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang di singkat IMBM adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
12. Bangunan Menara adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada diatas, atau di dalam tanah dan/atau air
13. Operator adalah perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.

14. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15. *Cell planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
16. *Cell planning* secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan serta menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di Pemerintah Kota terkait RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan Rencana Rinci Kota Tarakan.

BAB II PENEMPATAN DAN PERSEBARAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1) Penempatan dan persebaran menara telekomunikasi harus mengacu pada zona *cell plan*.
- (2) *Cell planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan maksimal radius 200 (dua ratus) meter.
- (3) Zona *cell plan* dibuat dengan mempertimbangkan :
 - a. Potensi ketersediaan lahan ;
 - b. Perkembangan teknologi;
 - c. Permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. Kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi ;
 - e. Kaidah penataan ruang ;
 - f. Tata bangunan ;
 - g. Estetika ;
 - h. Keamanan lingkungan, dan
 - i. Kebutuhan luasan area menara.
- (4) Menara telekomunikasi yang telah ada dalam zona menara eksisting dan memiliki ketinggian dan kekuatan konstruksi yang memadai untuk dijadikan menara bersama wajib menampung minimal 2 (dua) operator telekomunikasi.
- (5) *Cell plan* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, dan III peraturan walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.
- (6) *Cell plan* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dikeluarkannya rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dan dikeluarkan oleh satuan Perangkat Kerja Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.

BAB III
PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 3

- (1) Pembangunan menara baru hanya dilaksanakan pada :
 - a. *Zona cell plan* menara baru;
 - b. *Zona cell plan* menara eksisting ketika menara-menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh minimal 2 (dua) operator; dan / atau
 - c. *Zona cell plan* menara eksisting ketika menara-menara eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan ketinggian dari menara baru yang akan dibangun
- (2) Pembangunan menara bersama pada zona menara baru harus memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi yang mampu menampung minimal 3 (tiga) operator telekomunikasi.
- (3) Untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus meliputi keperluan meteorologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dikecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (4) Pembangunan menara kamufase dapat dilakukan untuk pemenuhan layanan komunikasi di luar *zona cell plan* atau wilayah tertentu dengan memperhatikan aspek estetika kota.

BAB IV
REKOMENDASI *CELL PLAN*

Pasal 4

- (1) Rekomendasi *cell plan* merupakan dasar dikeluarkannya rekomendasi pembangunan menara yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika Kota Tarakan dan wajib diurus oleh penyedia menara sebelum pengurusan izin-izin lainnya.
- (2) Syarat administrasi permohonan Rekomendasi *cell plan* adalah :
 - a. Permohonan tertulis ;
 - b. Koordinat rencana pembangunan;
 - c. Rencana ketinggian;
 - d. Rencana bentuk menara; dan
 - e. Dokumen analisa kekuatan konstruksi menara ;

- (3) Rekomendasi cell plan dikeluarkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di : Tarakan
Pada Tanggal : 22 APRIL 2013

WALIKOTA TARAKAN,




H. UDIN HIANGGIO

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekda Kota Tarakan	
2	drh. Wiprartono Soebagio, M.Si	Asisten Kesra	
3	Moh. Haris, SH, M.Hum	Kabag Hukum	
4	H. Ruslan Arifin, SE	Kepala Diskominfo	

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 22 APRIL 2013


SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN



H. BADRUN
BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2013 NOMOR 6

Lampiran I Peraturan Walikota Tarakan
 Nomor : 6 TAHUN 2013
 Tanggal : 22 APRIL 2013

GAMBAR PETA
ZONA LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KOTA TARAKAN
 Yang Terdiri Atas 41 Zona Menara Eksisting Dan 25 Zona Menara Baru



NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekda Kota Tarakan	
2	drh. Wiprartono Soebagio, M.Si	Asisten Kesra	
3	Moh. Haris, SH, M.Hum	Kabag Hukum	
4	H. Ruslan Arifin, SE	Kepala Diskominfo	

KETERANGAN :
 Zona Menara Eksisting
 Zona Menara Baru

WALIKOTA TARAKAN

 H. UDIN HIANGGIO

Lampiran II Peraturan Walikota Tarakan

Nomor : 6 TAHUN 2013

Tanggal : 22 APRIL 2013

**Tabel Titik-titik Pusat Zona Menara Eksisting Cell plan Kota Tarakan
untuk Lokasi Pembangunan Menara Telekomunikasi Baru di Kota
Tarakan**

Radius Zona adalah : 200 meter

No	site_id	Longitude	Lattitude	Status	KECAMATAN
1	CP_TAR1	117,57	3,36439	eksisting	TARAKAN BARAT
2	CP_TAR2	117,572	3,32006	eksisting	TARAKAN BARAT
3	CP_TAR3	117,577	3,32266	eksisting	TARAKAN BARAT
4	CP_TAR4	117,584	3,32517	eksisting	TARAKAN BARAT
5	CP_TAR5	117,568	3,34648	eksisting	TARAKAN BARAT
6	CP_TAR6	117,576	3,30662	eksisting	TARAKAN TENGAH
7	CP_TAR7	117,584	3,30795	eksisting	TARAKAN TENGAH
8	CP_TAR8	117,586	3,31262	eksisting	TARAKAN TENGAH
9	CP_TAR9	117,595	3,312	eksisting	TARAKAN TENGAH
10	CP_TAR10	117,602	3,31271	eksisting	TARAKAN TENGAH
11	CP_TAR11	117,585	3,30211	eksisting	TARAKAN TENGAH
12	CP_TAR12	117,586	3,29699	eksisting	TARAKAN TENGAH
13	CP_TAR13	117,594	3,30417	eksisting	TARAKAN TENGAH
14	CP_TAR14	117,594	3,29898	eksisting	TARAKAN TENGAH
15	CP_TAR15	117,604	3,30771	eksisting	TARAKAN TENGAH
16	CP_TAR16	117,601	3,31773	eksisting	TARAKAN TENGAH
17	CP_TAR17	117,609	3,31452	eksisting	TARAKAN TENGAH
18	CP_TAR18	117,611	3,32107	eksisting	TARAKAN TENGAH
19	CP_TAR19	117,616	3,32613	eksisting	TARAKAN TENGAH
20	CP_TAR20	117,579	3,31626	eksisting	TARAKAN TENGAH
21	CP_TAR21	117,602	3,29846	eksisting	TARAKAN TIMUR
22	CP_TAR22	117,607	3,30249	eksisting	TARAKAN TIMUR
23	CP_TAR23	117,591	3,28949	eksisting	TARAKAN TIMUR
24	CP_TAR24	117,598	3,28606	eksisting	TARAKAN TIMUR
25	CP_TAR25	117,63	3,31426	eksisting	TARAKAN TIMUR
26	CP_TAR26	117,623	3,30984	eksisting	TARAKAN TIMUR
27	CP_TAR27	117,623	3,30039	eksisting	TARAKAN TIMUR
28	CP_TAR28	117,627	3,29399	eksisting	TARAKAN TIMUR
29	CP_TAR29	117,629	3,28041	eksisting	TARAKAN TIMUR
30	CP_TAR30	117,635	3,27524	eksisting	TARAKAN TIMUR
31	CP_TAR31	117,617	3,27353	eksisting	TARAKAN TIMUR
32	CP_TAR32	117,622	3,26929	eksisting	TARAKAN TIMUR
33	CP_TAR33	117,646	3,29339	eksisting	TARAKAN TIMUR
34	CP_TAR34	117,651	3,3021	eksisting	TARAKAN TIMUR
35	CP_TAR35	117,595	3,29296	eksisting	TARAKAN TIMUR
36	CP_TAR36	117,558	3,43723	eksisting	TARAKAN UTARA
37	CP_TAR37	117,541	3,43084	eksisting	TARAKAN UTARA
38	CP_TAR38	117,548	3,40712	eksisting	TARAKAN UTARA
39	CP_TAR39	117,551	3,36585	eksisting	TARAKAN UTARA
40	CP_TAR40	117,545	3,35826	eksisting	TARAKAN UTARA
41	CP_TAR41	117,549	3,439	eksisting	TARAKAN UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekda Kota Tarakan	
2	drh. Wipartono Soebagio, M.Si	Asisten Kesra	
3	Moh. Haris, SH, M.Hum	Kabag Hukum	
4	H. Ruslan Arifin, SE	Kepala Diskominfo	

WALIKOTA TARAKAN



H. UDIN HIANGGIO